



PENETAPAN

Nomor 318/Pdt.P/2024/PA.Sit

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SITUBONDO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, NIK 3512121012790002, tempat dan tanggal lahir Situbondo, 10 Desember 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN SITUBONDO, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Situbondo pada Nomor 318/Pdt.P/2024/PA.Sit, tanggal 03 Juni 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa yang dimaksud Pemohon ialah adik kandung dari ayah **Kasih Wulandari binti Kusnadi** dan sebagai Wali berdasarkan Surat Keterangan Wali Nomor: 470/205/431.512.2.7/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pesanggrahan tertanggal 20 Mei 2024;
2. Bahwa Ayah kandung **Kasih Wulandari binti Kusnadi** yang bernama **Kusnadi** telah meninggal dunia pada hari Rabu 10 Maret 2010 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 470/166/431.512.2.7/2024 dan ibu kandung yang bernama **Lastri** telah meninggal dunia pada hari Selasa 19 April 2023 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 470/167/431.512.2.7/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pesanggrahan tertanggal 24 April 2024;

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No. 318/Pdt.P/2024/PA.Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon bernama **Kasih Wulandari binti Kusnadi**, NIK: 3512125703080002, Situbondo 17 Maret 2008 (umur 16 tahun 2 bulan), pendidikan SLTP, pekerjaan belum kerja, tempat kediaman di Kp Gedang RT.001 RW. 001 Desa Pesanggrahan Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo dengan calon suaminya bernama **Subiryanto bin Taruddin**, NIK: 3512111710050002, Situbondo 17 Mei 2005 (umur 19 tahun), pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Tani, tempat kediaman Kp Dergung RT.002 RW. 004 Desa Curah tatal Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo;
4. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi keponakan Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 3 tahun yang lalu dan telah hamil dengan usia kehamilan 8 bulan berdasarkan keterangan Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) periksa ke Bidan Yunita di Puskesmas Arjasa;
5. Bahwa antara keponakan Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa keponakan Pemohon berstatus perawan, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Buruh Tani dengan penghasilan kurang lebih setiap bulannya Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No. 318/Pdt.P/2024/PA.Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Situbondo cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada keponakan Pemohon bernama **Kasih Wulandari binti Kusnadi** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Subiryanto bin Taruddin**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa dalam persidangan telah dihadirkan keponakan Pemohon bernama Kasih Wulandari binti Kusnadi, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Belum/tidak bekerja, tempat kediaman tempat kediaman di KABUPATEN SITUBONDO yang menerangkan bahwa ia benar akan menikah dengan calon suaminya yang bertunangan sejak 3 tahun yang lalu dan telah melaksanakan tanggung jawab sebagai istri dan ibu rumah tangga bahkan telah mengandung (hamil) dengan usia kehamilan 8 bulan dan terhadap perkawinan tersebut tidak ada paksaan dan benar-benar merupakan keinginannya sehingga pada permohonan dispensasi yang diajukan Pemohon ini kiranya hubungan antara ia dengan laki-laki yang bernama Subiryanto bin Taruddin dilanjutkan dengan hubungan dan ikatan yang sah;

Bahwa calon suami dari keponakan Pemohon juga telah hadir dipersidangan, yaitu bernama Subiryanto bin Taruddin, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di Kp Dergung RT.002 RW. 004 Desa Curah tatal Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo dan di persidangan calon suami keponakan Pemohon tersebut menerangkan bahwa benar antara ia dengan keponakan Pemohon telah bertunangan sejak 3 tahun yang lalu serta membenarkan

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No. 318/Pdt.P/2024/PA.Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabang bayi yang dikandung oleh keponakan Pemohon adalah hasil percampuran antara ia dengan keponakan Pemohon, selain itu ia telah melaksanakan kewajibannya sebagai kepala keluarga dengan menafkahi keponakan Pemohon dengan penghasilan sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan dari pekerjaannya sebagai buruh tani, dan melalui permohonan Pemohon bermaksud agar perkawinannya diikat dengan hubungan dan ikatan yang sah;

Bahwa orang tua calon suami keponakan Pemohon yang bernama Kusnadi juga hadir dipersidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya anaknya akan menikah dengan keponakan Pemohon dapat diikat dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah, karena kekhawatirannya yang apabila tidak segera dinikahkan akan lebih jauh melanggar aturan syariat agama, ia juga siap dan bersedia membimbing dan membantu jika terdapat kendala dalam menjalani rumah tangga anak dan calon istrinya;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada mereka tentang resiko perkawinan anak yang belum dewasa (belum cukup umur) terkait dengan pendidikannya, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangganya, dan atas nasehat tersebut Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

## A. Bukti Surat-surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami keponakan Pemohon dengan NIK. 3512111710050002 tertanggal 17 Mei 2023, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon besan laki-laki keponakan Pemohon dengan NIK. 3512111111580001 tertanggal 09 April 2013, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon besan perempuan keponakan Pemohon dengan NIK. 3512114208600002 tertanggal 09 April 2013, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.1;

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No. 318/Pdt.P/2024/PA.Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan (Domisili) atas nama Sumawan dengan nomor 470/206/431.512.2.7/2024 tertanggal 21 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pesanggrahan Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo, sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Kasih Wulandari dengan nomor 470/165/431.512.2.7/2024 tertanggal 24 April 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pesanggrahan Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo, sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.3;
4. Fotokopi Surat Kematian atas nama Kusnadi dengan nomor 470/166/431.512.2.7/2024 tertanggal 24 April 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pesanggrahan Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo, sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.4;
5. Fotokopi Surat Kematian atas nama Lastri dengan nomor 470/167/431.512.2.7/2024 tertanggal 24 April 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pesanggrahan Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo, sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.5;
6. Fotokopi Surat keterangan wali atas nama Sumawan dengan nomor 470/205/431.512.2.7/2024 tertanggal 20 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pesanggrahan Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo, sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Adik Pemohon nomor 3512122406190003 tanggal 24 September 2019, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga calon suami keponakan Pemohon nomor 3512110911052397 tanggal 21 Januari 2015, yang dikeluarkan

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No. 318/Pdt.P/2024/PA.Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Subiryanto berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3512-LT-27012015-0004 tanggal 27 Januari 2015, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Situbondo, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.9;
10. Fotokopi Ijasah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama keponakan Pemohon dengan nomor DN-05/D-SMP/K13/23/0300015 tertanggal 09 Juni 2023, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.10;
11. Fotokopi Ijasah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama calon suami keponakan Pemohon dengan nomor DN-05/D-SMP/13/1042698 tertanggal 05 Juni 2020, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.11;
12. Fotokopi Surat Pengantar Perkawinan keponakan Pemohon Model N-1 dengan Nomor 475/163/431.512.2.7/2024 tertanggal 24 April 2024, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.12;
13. Fotokopi Surat Pengantar Perkawinan calon suami keponakan Pemohon Model N-1 dengan Nomor 472.21/83/431.511.9.6.1.2/2024 tertanggal 24 April 2024, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.13;
14. Fotokopi surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo model N7, nomor 115/KUA.13.07.05/PW.02/04/2024 tertanggal 24 April 2024, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.14;

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No. 318/Pdt.P/2024/PA.Sit



15. Fotokopi menyambut persalinan atas nama Kasih Wulandari tertanggal 22 Januari 2024, yang sudah dicocokkan dengan aslinya sudah bermaterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.15;
16. Fotokopi surat keterangan atas nama subriyanto tertanggal 27 Mei 2024, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermaterai cukup kemudian diberi tanda dengan P.16;

## B. **Bukti Saksi**

1. **SAKSI 1**, lahir di Situbondo, tanggal 19 September 1983 / umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN SITUBONDO, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu calon suami keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa karena Pemohon mau menikah keponakan Pemohon dengan calon suami keponakan Pemohon namun ditolak oleh KUA Kecamatan Arjasa karena keponakan Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal keponakan Pemohon bernama Kasih Wulandari binti Kusnadi;
- Bahwa keponakan Pemohon sekarang berumur 16 tahun;
- Bahwa keponakan Pemohon dengan calon suami keponakan Pemohon telah bertunangan sejak 3 tahun yang lalu dan telah hamil dengan usia kehamilan 8 bulan;
- Bahwa setahu saksi, antara keponakan Pemohon dan calon suami keponakan Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa calon suami keponakan Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai buruh tani;
- Bahwa tidak, keponakan Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No. 318/Pdt.P/2024/PA.Sit



2. **SAKSI 2**, lahir di Situbondo, tanggal 10 Maret 1968 / umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SITUBONDO, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa karena Pemohon mau menikahkan keponakan Pemohon dengan calon suami keponakan Pemohon namun ditolak oleh KUA Kecamatan Arjasa karena keponakan Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal keponakan Pemohon bernama Kasih Wulandari binti Kusnadi;
- Bahwa keponakan Pemohon sekarang berumur 16 tahun;
- Bahwa keponakan Pemohon dengan calon suami keponakan Pemohon telah bertunangan sejak 3 tahun yang lalu dan telah hamil dengan usia kehamilan 8 bulan;
- Bahwa setahu saksi, antara keponakan Pemohon dan calon suami keponakan Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa calon suami keponakan Pemohon sudah memiliki mata pencaharian sebagai buruh tani;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon adalah bermaksud mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk keponakan

*Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No. 318/Pdt.P/2024/PA.Sit*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bernama Kasih Wulandari binti Kusnadi, umur 16 tahun, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Subiryanto bin Taruddin, umur 19 tahun, sementara usia keponakan Pemohon baru 16 tahun di mana belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pemohon dan keponakan Pemohon beragama Islam serta perkara yang diajukan adalah Dispensasi Kawin, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat 1 huruf (a) dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasan Pasal 49 Ayat 2 angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah menjadi Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami keponakan Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasihat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil untuk mengurungkan keinginan Pemohon tersebut;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa keponakan Pemohon yang bernama Kasih Wulandari binti Kusnadi umurnya belum genap 19 (sembilan belas) tahun, dimana umur tersebut belum melampaui batas usia yang ditentukan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka untuk melangsungkan pernikahannya

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No. 318/Pdt.P/2024/PA.Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti, bahwa bukti telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak yang bernama Kasih Wulandari binti Kusnadi adalah anak kandung dari Pemohon, seorang laki-laki yang bernama Subiryanto bin Taruddin adalah anak kandung dari suami isteri bernama (Taruddin dan Suwarsit), bahwa calon mempelai belum cukup umur, pendidikan terakhir keponakan Pemohon yang dimohonkan adalah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sedangkan pendidikan terakhir calon suami keponakan Pemohon adalah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, keponakan Pemohon dan calon suami keponakan Pemohon telah mengajukan persyaratan berupa Surat Keterangan untuk menikah sebagai keseriusan untuk melaksanakan perkawinan, adanya syarat perkawinan antara keponakan Pemohon dengan calon suami keponakan Pemohon yang belum terpenuhi yaitu kurangnya umur salah satu pengantin, keponakan Pemohon yang dimohonkan saat ini dalam kondisi hamil, yang saat diperiksa telah berusia 8 bulan, anak Pemohon yang dimohonkan saat ini sudah melakukan pemeriksaan psikologi dan telah direkomendasikan untuk dapat melakukan pernikahan serta sudah mempunyai sertifikat siap nikah dan hamil;

Menimbang, bahwa Pemohon, keponakan Pemohon, calon suami keponakan Pemohon dan orangtua calon suami keponakan Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan keponakan Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No. 318/Pdt.P/2024/PA.Sit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, keponakan Pemohon, calon suami keponakan Pemohon dan orangtua calon suami keponakan Pemohon tersebut, agar hubungan perkawinan mereka diikat dengan ikatan yang sah dan kemauan antara keponakan Pemohon dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh keponakan Pemohon dan calon suami keponakan Pemohon;

Menimbang, bahwa keponakan Pemohon dan calon suami keponakan Pemohon telah memahami resiko apabila tetap akan melakukan pernikahan di usia muda;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, serta keterangan dari Pemohon, keponakan Pemohon, calon suami keponakan Pemohon serta orang tua calon suami keponakan Pemohon, yang disampaikan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa keponakan Pemohon yang bernama Kasih Wulandari binti Kusnadi, pada saat ini baru berusia 16 tahun, dan bermaksud menikah dengan seorang laki-laki bernama Subiryanto bin Taruddin berusia 19 tahun;
2. Bahwa kedua calon mempelai beragama Islam, tidak ada hubungan nasab dan sesusuan, tidak terdapat halangan menikah serta kedua calon mempelai telah terjalin hubungan yang sangat dekat bahkan telah menikah siri;
3. Bahwa orang tua kedua calon mempelai telah sepakat dan merestui atas maksud kedua calon mempelai dan telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan bagi kedua calon mempelai;
4. Bahwa Pemohon merasa khawatir akan menimbulkan kemadharatan bagi keponakan Pemohon dan calon suaminya lebih jauh lagi berbuat yang

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No. 318/Pdt.P/2024/PA.Sit



menyalahi norma agama dan sosial apabila tidak diikat dengan ikatan perkawinan yang sah;

5. Bahwa keponakan Pemohon saat ini telah hamil 8 bulan;

## **Pertimbangan Petitum mengenai usia menikah**

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang *“menetapkan, memberikan dispensasi kepada keponakan Pemohon bernama Kasih Wulandari binti Kusnadi untuk menikah dengan calon suaminya bernama Subiryanto bin Taruddin”*, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta hukum di persidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan, telah menunjukkan bahwa antara keponakan Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan kawin sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Perkawinan yang akan dilangsungkan antara keponakan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan kawin menurut syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa *“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*, namun demikian dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan diatur adanya penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan dengan alasan yang mendesak dengan disertai bukti-bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 dalam pemeriksaan, Hakim harus mengidentifikasi: apakah anak yang diajukan dalam permohonan menyetujui rencana perkawinan, apakah kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak telah layak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No. 318/Pdt.P/2024/PA.Sit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dan apakah terdapat paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Hakim juga harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak yaitu memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, social, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan usia keponakan Pemohon yang masih di bawah 19 (Sembilan belas) tahun, oleh karena itu keponakan Pemohon masih belum mencapai tingkat kematangan psikososial dan cenderung mengalami krisis identitas, yang mana pada usia ini akan mempertanyakan siapa dirinya karena kebingungan menghadapi perubahan fisik, anatomic, psikologis dan social yang dipertimbangkan dari nilai-nilai maupun kebudayaan yang berlaku dalam masyarakat, sehingga apabila tidak mendapatkan arahan yang benar akan mengacu pada tindakan-tindakan destruktif, untuk itu masih perlu arahan dan dukungan dari keluarga terutama orang tua;

Menimbang, bahwa saat ini calon suami keponakan Pemohon telah bekerja, maka calon suami keponakan Pemohon dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok calon istrinya dan anaknya kelak, selain itu adanya kesanggupan kedua orang tua keponakan Pemohon dan orang tua calon suami keponakan Pemohon untuk ikut membantu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keduanya, sehingga dapat terpenuhi hak anak dari segi ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan keterangan orang tua calon suami dari keponakan Pemohon serta pengakuan keponakan Pemohon dan calon suaminya bahwa antara keponakan Pemohon dan calon suaminya sebelumnya telah bertunangan selama 3 tahun dan saat ini tengah mengandung (hamil) dengan usia kandungan 8 bulan;

Menimbang, bahwa social budaya yang berada dilingkungan tempat tinggal keponakan Pemohon dan calon suaminya menganut adat ketimuran yang berpegang teguh pada sopan santun dan akhlak, akan berdampak negatif seperti mendapat tekanan dan gunjingan dari orang-orang sekitar apabila keponakan Pemohon dan calon suaminya tidak segera dinikahkan, dan hal tersebut akan berdampak bagi kesehatan dan psikis keponakan Pemohon juga

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No. 318/Pdt.P/2024/PA.Sit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdampak bagi calon bayinya, untuk itu perlunya orang tua serta lingkungan yang sehat untuk menjaga kesehatan mental dan fisik keponakan Pemohon, selain itu juga berdampak pada orang tua anak akan merasa malu dan menjadi aib karena dianggap tidak mampu mendidik anaknya;

Menimbang, bahwa jika hubungan antara keponakan Pemohon dan calon suaminya dibiarkan maka akan menambah dosa, dan terjadi perkawinan di bawah tangan yang akan semakin mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Islam bersikeras tidak mengenal kompromi dalam memberantas kemaksiatan (penyakit masyarakat), karena apabila kemaksiatan itu dibiarkan merajalela berarti kita menjerumuskan ke lembah kehinaan, sedangkan kemaksiatan itu ibarat kanker ganas, apabila tidak segera diobati akan menggerogoti tubuh manusia sampai mati, oleh karena itu pencegahan bersikap proaktif dan preventif (pencegahan) dalam menghilangkan kemudharatan itu tidak boleh sampai menimbulkan kemudharatan lain baik ringan atau lebih berat. Namun apabila kemudharatan itu tidak dapat dihilangkan kecuali dengan menimbulkan kemudharatan yang lain, maka haruslah memilih kemudharatan yang relative lebih ringan dari yang telah terjadi. Hal ini sesuai dengan qowa'idul fiqhiyah dalam kitab Mulakhos Mandhumah Fiqhiyah yang di ringkas oleh Abu Humaid Abdullah al Falasi dari kitabnya As Syeikh Muhammad Sholeh Al Usaimin dalam kaidah ke 20 dikatakan:

### إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

Artinya : *"Jika ada dua mudharat (bahaya) saling berhadapan maka di ambil yang paling ringan";*

Menimbang, bahwa melihat hal yang demikian sebagaimana diuraikan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa demi kepentingan terbaik anak dan untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh ajaran agama dan norma sosial maka sudah sepatutnya keponakan Pemohon dan calon suaminya segera dinikahkan diikat dengan ikatan perkawinan yang sah, hal ini juga sesuai

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No. 318/Pdt.P/2024/PA.Sit



dengan kaidah fikih sebagaimana terdapat dalam kitab *Al Asybah Wa Al Nazair* halaman 87 yang berbunyi:

## درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemashlahatan;*

Menimbang, bahwa meskipun usia calon mempelai belum memenuhi syarat untuk menikah menurut Undang-Undang, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, bahkan keduanya sebelumnya telah tinggal bersama dan telah menjalankan kewajiban baik sebagai istri dan suami, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan tersebut di atas menurut Hakim telah dapat dikategorikan sebagai alasan mendesak sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karena itu Hakim berpendapat, telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perppu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989 yang pada prinsipnya demi kepentingan terbaik untuk anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No. 318/Pdt.P/2024/PA.Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada keponakan Pemohon bernama **Kasih Wulandari binti Kusnadi** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Subiryanto bin Taruddin**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp410.000,00 ( empat ratus sepuluh ribu rupiah );

## Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1445 Hijriah, oleh Hakim Pengadilan Agama Situbondo **Hj. Wilda Rahmana, S.H.I.** sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh **Suria Akbar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

ttd

**Hj. Wilda Rahmana, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Suria Akbar, S.H.**

## Perincian biaya :

- |             |                |                 |  |
|-------------|----------------|-----------------|--|
| 1.          | Pendaftaran    | : Rp 30.000,00  |  |
| 2.          | Proses         | : Rp 100 000 00 |  |
| 3.          | Panggilan      | :               | UNTUK SALINAN<br>PENGADILAN AGAMA SITUBONDO<br>PANITERA, |
| 4.          | Sumpah         | : Rp 100        |  |
| 5.          | PNBP           | : Rp 10.        |  |
| 6.          | Redaksi        | : Rp 10.        |  |
| 1.          | <u>Meterai</u> | : Rp 10.        | <b>H. KHADIMUL HUDA, S.H., M.H.</b>                      |
| J u m l a h |                | : Rp 410.000,00 |  |

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No. 318/Pdt.P/2024/PA.Sit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No. 318/Pdt.P/2024/PA.Sit

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)